



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA  
PAGAR ALAM PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL BABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan modal Daerah Kota Pagar Alam perlu menjalin kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2013, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Daerah Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 21 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 6 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA PAGAR ALAM PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL BABEL

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 21 Seri E) diubah sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 Bab III tentang Penyertaan Modal diubah, Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan Penyertaan Modal dalam Saham pada Pembangunan Daerah Sumsel Babel yaitu dimulai tahun 2004 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 63.250.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Pasal 4 ayat 2 diubah sebagai berikut Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 63.250.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - 2) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - 3) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 4) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
  - 5) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - 6) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
  - 7) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
  - 8) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
  - 9) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)
  - 10) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah)

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menepatkan dalam lembaran daerah kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 14 April 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**IDA FITRATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**SAFRUDIN**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : NOMOR 12/PA/TAHUN 2015